

Kedudukan Ahli dalam Gelar Perkara Khusus tahap Penyidikan Berdasarkan Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

I Kade Dwi Suryawandika

*Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
E-mail : Murungpudak1@gmail.com*

Submitted : 17-04-2021 Reviewed: 05-10-2021 Accepted: 26-10-2021

Abstract: *The purpose of this study is to determine the urgency of presenting experts in the case title in the investigation stage and the legal consequences if the expert is not presented in the case title in the investigation stage. The type of research used is normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the issues to be discussed. The approach used in this legal research is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study explain that **First**. The presence of experts at the case title at the investigation level is to help make light of the criminal acts, actions or events that occurred, which are not in the context of proving the truth of the statements of the reported and the complainants regarding the incident. This is also to prevent chaos in the exchange of viewpoints between the complainant and the reported party. **Second**, if the expert is not presented in the case title in the investigation stage, the investigation can still be continued with other techniques to collect evidence. This is in view of the status of the case title which may be omitted in the investigation. Because the title of the case is regulated in a Perkap (Regulation of the National Police Chief) which does not have coercive power. However, without a case title, the assumption of arbitrary determination of suspects arises.*

Keywords: *Investigation; Position of Expert; Special Case.*

Abstrak: *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi menghadirkan ahli dalam gelar perkara dalam tahap penyidikan dan konsekuensi hukum apabila ahli tidak dihadirkan dalam gelar perkara dalam tahap penyidikan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa **Pertama**. Kehadiran ahli pada gelar perkara dalam tingkat penyidikan adalah untuk membantu membuat terang tindak, perbuatan atau peristiwa pidana yang terjadi, yang tidak rangka membuktikan kebenaran keterangan terlapor maupun pelapor mengenai kejadian perkara. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam pertukaran sudut pandang antar pelapor dan terlapor. **Kedua**, Apabila ahli tidak dihadirkan dalam gelar perkara dalam tahap penyidikan maka*

Penyidikan masih bisa diteruskan dengan teknik lain untuk mengumpulkan alat bukti. Hal ini mengingat status gelar perkara yang boleh ditiadakan dalam penyidikan. Karena gelar perkara diatur dalam Perkap (Peraturan Kapolri) yang tidak memiliki kekuatan paksa. Namun, tanpa adanya gelar perkara muncul asumsi penetapan tersangka yang sewenang-wenang.

Kata Kunci: Kedudukan Ahli; Perkara Khusus; Penyidikan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara kita menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Ini berarti hukum memegang peranan penting bagi kehidupan negara dan masyarakat. Hukum merupakan pedoman tingkah laku bagi segenap anggota masyarakat yang meliputi semua aspek kehidupan, demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Kurangnya rasa keadilan yang dilindungi hukum akan merupakan salah satu sumber keresahan masyarakat.¹

Salah satu bentuk implementasi sebagai negara hukum, maka dihadirkan aparat penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara untuk menjalankan fungsi tersebut. Polisi sebagai salah satu penegak hukum melakukan tindakan pengamanan di masyarakat, dalam setiap tindakannya tunduk kepada hukum formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Didalam KUHP, tugas polisi untuk mengungkapkan suatu tindak kejahatan atau juga disebut tindak pidana dikenal dengan istilah penyidikan.

Sebagaimana diketahui bahwa penyidikan adalah pintu gerbang dari proses acara pidana di Indonesia. Penyidik selaku pelaksana tugas penyidikan memulai tindakan dalam membuat terang tindak pidana dengan mencari dan mengumpulkan bukti. Dalam mencari dan mengumpulkan bukti tersebut harus didasari oleh prosedur yang bernafaskan perlindungan Hak Azasi Manusia. Penyidik, terutama penyidik dari Polisi Republik Indonesia (POLRI) memiliki pedoman untuk melaksanakan tindakan penyidikan, yakni secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dua undang-undang ini merupakan dasar berpijak penyidik untuk melakukan penyidikan, namun untuk mengatur secara detail bagaimana penyidikan itu dilaksanakan dengan baik dan benar, tentunya harus ada aturan ataupun norma yang diatur secara lebih teknis, peraturan ini dikalangan POLRI dinamai sebagai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat menjadi PERKAP. Adapun PERKAP terbaru yang mengatur mengenai penyidikan oleh anggota POLRI adalah PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

Hukum acara pidana sangat kental sekali aura positivistik nya, dikarena produk yang dihasilkan berupa aturan yang sifatnya mengatur secara prosedural. Hal demikian sejalan dengan pemikiran Rudolf Stammler yang menyatakan hukum merupakan sebuah kehendak yuridis manusia. Kehendak itu memicu kesadaran bersama (bukan orang per orang) suatu masyarakat manusia untuk membentuk peraturan-peraturan hukum. Kehendak yuridis, dengan demikian, bukan dalam makna psikologis, tetapi makna transedental.²

Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya memang mencari kebenaran. Para penegak

¹ Djoko Prakoso, 1987. *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHP*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm. 21.

² Bernard L. Tanya, 2019. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 113-114.

hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu dibutuhkan petugas-petugas selain yang berpengalaman luas, berpendidikan yang bermutu dan berotak cerdas juga berkepribadian yang teguh, yang kuat mengelakkan dan menolak segala godaan.³

Lilik Mulyadi mengatakan yang perlu diperhatikan dalam sifat hukum acara pidana ini adalah harus dipandang dari dua optik kepentingan yang fundamental sifatnya. Pertama, dari optik kepentingan masyarakat itu sendiri dalam artian bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik (*public law*). Karena bertugas melindungi kepentingan masyarakat, maka konsekuensi logisnya haruslah diambil tindakan tegas bagi seorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana sesuai dengan kadar kesalahannya (*asas equality of law*) yang mana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana guna keamanan, ketenteraman, dan kedamaian hidup bermasyarakat. Kedua, dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak-hak dari orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*). Oleh karena itu, orang tersebut haruslah mendapatkan perlakuan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai ditemukan seorang yang tidak melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman dan sebaliknya seorang yang melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukuman atau apabila orang tersebut memang telah melakukan tindak pidana, jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat yang tidak seimbang dan sepadan dengan kadar kesalahannya.⁴

KUHAP, sebagaimana ditemukan dalam bagian penjelasan umum, setidaknya mengenal sepuluh asas yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidahnya seperti diuraikan di bawah:

1. *Asas equality before the law*: Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. *Asas legalitas dalam upaya paksa*: Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. *Asas presumption of innocence*: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. *Asas remedy and rehabilitation*: Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. *Asas fair, impartial, impersonal, and objective*: Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

³ R. Soesilo, 1982. *Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum)*. Bandung: PT. Karya Nusantara, hlm. 19.

⁴ Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 11.

6. *Asas legal assistance*: Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. *Miranda Rule*: Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan Penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
8. *Asas presentasi*: Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. *Asas keterbukaan*: Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. *Asas pengawasan*: Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.⁵

Berkaca dari paparan diatas dapat ditarik sebuah konklusi bahwa hukum acara pidana harus secara detail mengatur mengenai setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya, hal semacam ini dapat dipahami karena hukum acara pidana bersentuhan langsung dengan masyarakat, warga negara yang hak azasi manusia nya dilindungi dalam konstitusi.

Dalam tahap penyidikan yang bertujuan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka nya dengan metode mengumpulkan bukti, tentunya harus melalui prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah sedikit dalam melakukan prosedurnya, penyidik selaku user dalam penyidikan dalam tindakannya membuat terang tindak pidana harus mengumpulkan bukti yang benar-benar dapat diujikan secara kualitas. Dalam KUHAP, alat bukti terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Adapun alat bukti yang menjadi sorotan dalam keterangan ahli, dimana keterangan ahli merupakan alat bukti yang dirasakan cukup berperan dalam menentukan unsur pidana yang pada akhirnya dapat membuat terang tindak pidana dalam tahap penyidikan.

Adapun PERKAP nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, merupakan peraturan yang terbaru, dimana sebelum berlaku PERKAP nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan. Ada beberapa perubahan yang terjadi diantara dua peraturan dalam lingkup penyidikan ini, salah satu yang menjadi sorotan adalah mengenai gelar perkara yang harus menghadirkan ahli sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kapolri Pasal 33 ayat (2) “Pelaksanaan Gelar Perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli” Keharusan menghadirkan ahli disini perlu diapresiasi sebagai Langkah maju dalam proses penyidikan, disebabkan secara umum dalam KUHAP salah satu alat bukti adalah keterangan ahli. Jadi Ketika ahli sudah dihadirkan dalam tahap penyidikan tentunya akan berdampak baik terhadap hasil pemberkasan perkara. Namun disini masih ditemukan permasalahan berkaitan dengan urgensi dan konsekuensi hukum terhadap keterangan ahli yang diberikan dalam tahap penyidikan.

KUHAP sebagai kitab suci para praktisi hukum pidana dalam menegakkan hukum pidana tentunya diharapkan memiliki semua fasilitas atau dengan kalta lain dapat mengakomdir semua rasa keadilan bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Seperti juga kita ketahui bahwa KUHAP lahir pada tahun 1981 yang kalau kita rasakan umurnya sudah 40 tahun, dimana kalau kita persamakan dengan usia manusia maka dapat dikatakan memasuki usia dewasa. Kedewasaan KUHAP selama ini dapat ditandai dengan tetap bertahannya KUHAP sebagai dasar penegak hukum dan pencari keadilan

⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, 2008. *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta: Djambatan. hlm. 1 - 4.

dalam perkara pidana walaupun terdapat tambal sulam disana sini berupa peraturan pelaksana maupun berbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung untuk memberikan kesempurnaan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut : Apakah yang menjadi urgensi menghadirkan ahli dalam gelar perkara dalam tahap penyidikan ? dan Bagaimana konsekuensi hukum apabila ahli tidak dihadirkan dalam gelar perkara dalam tahap penyidikan ?

METODE

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁶ Sifat penelitian dalam penulisan artikel di sini adalah sifat penelitian preskriptif yakni sifat penelitian dalam penulisan artikel di sini adalah sifat penelitian preskriptif, menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur (*vague of norm*). Adapun tipe penelitian dalam penulisan artikel adalah tentang kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 33 PERKAP 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dijawab. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat ahli atau perundang-undangan. Pada gilirannya akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Urgensi Ahli Dalam Gelar Perkara Tingkat Penyidikan

A. Kedudukan Ahli Dalam Hukum Acara Pidana

Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/J.A./2/1984, pemeriksaan ahli terhadap otentikasi tanda tangan dan tulisan yang akan digunakan sebagai alat bukti bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, atau siapa saja yang bersalah melakukannya telah disepakati oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut :⁷

1. untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus keterangan ahli otentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminal MABAK;
2. untuk tindak pidana militer, keterangan ahli otentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminil POM ABRI;

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 83.

⁷ *Ibid.* hlm. 55.

3. untuk perkara yang bersifat koneksitas dapat diberikan oleh salah satu Laboratorium Kriminil berdasarkan kesepakatan antara unsur penegak hukum yang duduk dalam tim untuk perkara koneksitas.

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu:⁸

- 1) Keterangan diberikan oleh ahli
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- 4) Diberikan di bawah sumpah.

Adapun alasan perlunya keterangan ahli hukum ditingkat penyidikan yaitu :

- a. Dari segi formil

Keterangan ahli hukum diperlukan ditingkat penyidikan dengan alasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP, karena tidak jarang penyidik mengalami keraguan mengenai fakta-fakta hukum yang ditemukan pada pemeriksaan perkara pidana. Atau dengan kata lain untuk mendukung alat bukti yang sudah ada.

- b. Dari segi materiil

Perlunya keterangan ahli hukum di tingkat penyidikan dari segi materiil adalah untuk memastikan pasal yang dipersangkakan atau memastikan fakta-fakta yang terdapat dalam rangkaian proses penyidikan terhadap pasal yang dipersangkakan.

Dalam pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan tidak semua kasus atau perkara memerlukan keterangan ahli. Pada umumnya yang memerlukan keterangan ahli yaitu dalam perkara *lex specialis*, dimana dalam hal ini penyidik menggunakan undang-undang yang terdapat diluar KUHP, misalnya tindak pidana perbankan, tindak pidana *money laundry*, *cybercrime*. Pemeriksaan keterangan ahli ditingkat penyidikan dapat dilakukan dengan dua cara yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu:⁹

- a. Keterangan langsung di hadapan penyidik

Dalam hal ini ahli dipanggil menghadap penyidik untuk memberi keterangan langsung dihadapan pemeriksaan penyidik, sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya. Hal ini berarti keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, karena keterangan saksi berupa apa yang dilihat, ia dengar atau ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya. Sedangkan sifat keterangan ahli semata-mata didasarkan pada pengetahuannya yang khusus dimiliki sesuai dengan bidang pengetahuannya.

- b. Bentuk keterangan tertulis

Keterangan tertulis ini diatur dalam Pasal 133 KUHAP yang menentukan bahwa

⁸ Rusly Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 194.

⁹ M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Bidang Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 146.

pendapat ahli yang dimintakan penyidik dituangkan dalam bentuk tertulis. Keterangan dalam bentuk tertulis dari seorang ahli inilah yang lazim disebut dalam praktek hukum *visum et repertum*.

Dari ketentuan penjelasan Pasal 186 KUHPA tersebut di atas maka sebenarnya secara teoretik pada hakikatnya keterangan ahli dapat menimbulkan dua dilema di dalamnya, yaitu :

- a. Bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Di sini menimbulkan dilema apakah mungkin dalam era KUHPA keterangan ahli dapat diberikan di hadapan penuntut umum, padahal semenjak penerapan KUHPA penuntut umum sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan; dan
- b. Bahwa jika keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan, eksistensinya bukanlah sebagai keterangan ahli melainkan merupakan alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHPA).

Apabila ditinjau melalui kajian praktik peradilan secara lebih intens, dapatlah dikonklusikan bahwa keterangan ahli berupa laporan ini lazim menimbulkan dua nuansa pembuktian, yaitu :

- a. Pertama, bahwa keterangan ahli dengan bentuk laporan tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Aspek ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 jo. Pasal 133 ayat (1) KUHPA di mana disebutkan keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan atau pekerjaan.
- b. Kedua, bahwa laporan keterangan ahli dapat dipandang sebagai alat bukti surat. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 187 huruf c KUHPA yang menentukan bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
 - Ancaman menolak kewajiban ahli terdapat dalam Pasal 224 KUHP.
 - Selanjutnya lihat kembali uraian tentang saksi tidak mau hadir di persidangan.

Penelitian ulang dengan bahan baru dapat dilakukan terhadap keterangan ahli atau hasil keterangan ahli. Penelitian ulang tersebut dapat dilakukan :

- a. Karena jabatan hakim ketua sidang untuk menjernihkan duduk persoalan;
- b. Karena keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum.¹⁰

Apabila dilakukan penelitian ulang, dilakukan oleh instansi semula, dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. (Pasal 180 KUHPA).

B. Gelar Perkara Bagian Dari Penyidikan

Adapun tujuan dilakukan gelar perkara oleh penyidik ditingkat penyidikan untuk memantapkan penetapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan dan untuk mencapai efisiensi dan

¹⁰ *Ibid.* hlm. 59.

penuntasan dalam penanganan perkara. Dilakukannya gelar perkara atas indikasi tindak pidana terhadap diri seseorang juga diharapkan untuk meminimalisir dilakukannya prapradilan kepada penyidik dalam hal ini kepolisian.

Menurut Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, gelar perkara termasuk di dalam rangkaian penyidikan. Pasal 33 ayat (2) Perkap No 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Rangkaian penyidikan dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu yaitu pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Wewenang penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkaranya;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam Pasal 33 ayat (2) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ada 3 tahap penyelenggaraan Gelar Perkara yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan kelanjutan hasil gelar perkara. Tahap persiapan dalam penyelenggaraan Gelar Perkara meliputi:

- a. Penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik
- b. Penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara, dan
- c. Pengiriman surat undangan gelar perkara.

Tahap pelaksanaan dalam penyelenggaraan Gelar Perkara meliputi:

- a. Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara
- b. Paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan
- c. Tanggapan para peserta gelar perkara
- d. Diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara
- e. Kesimpulan gelar perkara.

Tahap kelanjutan hasil gelar perkara dalam penyelenggaran gelar perkara meliputi:

- a. Pembuatan laporan hasil gelar perkara

- b. Penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang
- c. Arahan dan diposisi pejabat yang berwenang
- d. Tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan perkembangannya kepada atasan penyidik
- e. Pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawas penyidikan.

Perkara oleh pengawas penyidikan. Banyaknya kasus hukum yang melibatkan pejabat ataupun publik figur akhir-akhir ini kerap menyebutkan istilah hukum yang terdapat dalam acara pidana. Salah satunya istilah gelar perkara oleh

C. Urgensi Ahli Dalam Gelar Perkara

Putusan untuk menghentikan atau meneruskan penyidikan dipengaruhi juga oleh mekanisme dan prosedur panjang yang mengikat penyidik. Dalam hal ini yang berlaku adalah aturan-aturan internal yang dibuat oleh kepolisian untuk mengelola dan mengendalikan kewenangan yang diberikan pada penyelidik-penyidik. Prosedur dan mekanisme (aturan internal) ini dapat kita temukan dalam wujud Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkabareskrim No. 2/2014) beserta Lampiran A (Standar Operasional Prosedur Penunjukan Penyidik/Pyenyidik Pembantu), dan Lampiran B (Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana) serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 (Perkabareskrim No. 3/2014) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Bila dilihat dari keterangan ahli dengan saksi biasa hal ini dapat kita lihat antara lain: Keterangan saksi

- a. Seorang (beberapa) saksi di panggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan tentang hal-hal yang ia lihat, di dengar, atau dialami sendiri
- b. Keterangan saksi harus lisan, bila tertulis maka jadi alat bukti tertulis
- c. Kedudukan saksi tidak boleh diganti dengan saksi lain kecuali sama-sama melihat, mendengar dan menyaksikan peristiwa itu

Sedangkan Keterangan Ahli :

- a. Seorang (beberapa) saksi ahli dipanggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa
- b. Keterangan ahli bisa secara lisan ataupun tertulis
- c. Kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli yang lain yang sesuai dengan keahliannya.

Beranjak dari itulah maka menurut penulis fungsi dan atau manfaat keterangan seorang ahli dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan perkara pidana yaitu:

- a. Sebagai suatu bukti keterangan dalam menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang dipengadilan.

- b. Sebagai suatu alat yang berguna untuk memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan keahliannya atau pun dengan berdasarkan apa yang ia pahami atau tau mengenai suatu perkara pidana.
- c. Sebagai suatu bukti dengan menggunakan keahlinya untuk memberikan keterangan demi membela atau demi menguntungkan tersangka atau terdakwa.
- d. Dan dapat juga berfungsi untuk menambahkan keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan atau keputusan didalam persidangan.

Kalau memang negara tidak punya dana untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi/ahli pada umumnya, seharusnya ketentuan Pasal 224 KUHP hendaknya dikaji ulang artinya kata-kata “wajib datang menghadap” dihilangkan dan diganti dengan “setiap orang yang ditunjuk sebagai saksi/ahli dapat memberikan keterangan bila aparat penegak hukum mendatangnya. Jadi aparat penegak hukum sebaiknya mendapangi saksi/ahli untuk meminta keterangan.

Konsekuensi Hukum Apabila Ahli Tidak Dihadirkan Dalam Gelar Perkara

A. Pendapat Ahli Dalam Menentukan Peristiwa Pidana

Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli telah diatur dalam pasal 133 KUHP. Keterangan ahli ini akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan (Pasal 184 KUHP) dan dapat diberikan secara lisan di depan sidang pengadilan (Pasal 186 KUHP). Bila dokter atau tenaga kesehatan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban saat dipanggil sebagai saksi, atau sebagai ahli dalam suatu kasus yang diduga terkait dengan suatu kejahatan, maka dalam perkara pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain, diancam dengan pidana paling lama enam bulan (Pasal 224 KUHP). Pada kasus yang terkait dengan pelanggaran, maka dokter atau tenaga kesehatan dapat didenda sesuai kepantasan menurut persidangan (Pasal 522 KUHP).

Jika diperlukan untuk berdiskusi dengan saksi ahli independen lain atau menyiapkan laporan dengan saksi ahli lain, dokter harus memberikan penilaian independennya, mengidentifikasi hal-hal yang disetujui, tidak disetujui dan mengutarakan alasannya. Dokter harus menghindari instruksi atau permintaan untuk terjadinya kesepakatan. Gunakan cara yang moderat dan objektif ketika memberikan bukti. Menolak usaha-usaha yang dirancang untuk memprovokasi dokter dan hindari perdebatan. Seorang saksi ahli harus memiliki kualitas sebagai berikut:¹¹

- 1. Pengetahuan dan pengalaman praktis dari materi yang dibahas dalam kasus.
- 2. Kemampuan untuk berkomunikasi mengenai temuan atau opini yang akan disampaikan dengan jelas, singkat, dan dapat dipahami oleh pihak-pihak awam yang terkait dalam persidangan.
- 3. Fleksibel dalam hal pikiran dan kepercayaan diri untuk memodifikasi pendapat sebagai bukti baru atau argumen yang berlawanan.
- 4. Kemampuan untuk berpikir dari sisi yang berbeda agar dapat menguasai situasi apapun yang bisa saja terjadi di persidangan.

¹¹ British Medical Association, 2007. *Expert Witness Guidance*. hlm. 1-6.

5. Sikap dan penampilan yang meyakinkan di pengadilan.

Tugas dan tanggung jawab saksi ahli dalam kasus perdata meliputi : ¹²

1. Bukti ahli yang disampaikan harus dipandang sebagai produk independen yang tidak dipengaruhi bentuk dan isinya oleh keadaan apapun.
2. Saksi ahli harus memberikan bantuan independen pada pengadilan dengan memberikan pendapat yang objektif terkait dengan keahliannya.
3. Saksi ahli harus menyatakan fakta-fakta atau asumsi yang memiliki dasar yang jelas.
4. Saksi ahli harus memberikan penjelasan apabila terdapat pertanyaan atau permasalahan yang diluar keahliannya.
5. Jika pendapat ahli tidak berdasarkan penelitian, hanya berdasarkan data yang tersedia, maka harus disertakan penjelasan bahwa ini hanya bersifat sementara.

Pemanggilan atau pemberitahuan oleh pihak berwenang kepada saksi ahli, dalam hal ini dokter, disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan oleh hakim di tempat tinggal saksi ahli dan disampaikan secara langsung. Kemudian petugas membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan petugas dan saksi ahli beserta alasan apabila saksi ahli tersebut tidak mau menandatangani catatan tersebut. Surat pemanggilan ini juga dapat disampaikan melalui kepala desa apabila yang bersangkutan tidak ada di tempat tinggalnya dan melalui perwakilan Republik Indonesia tempatnya berada apabila sedang di luar negeri (Pasal 227 KUHAP).

Di dalam berbagai dasar hukum dikatakan bahwa segala sesuatu yang diketahui dokter dalam melakukan pekerjaannya adalah rahasia kedokteran dan setiap dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran secara khusus dibebankan kewajiban hukum untuk menyimpan rahasia kedokteran (pasal 1 PP no. 10 tahun 1966, pasal 170 KUHAP, pasal 53 undang-undang no. 23 tahun 1992, pasal 48 undang-undang no. 29 tahun 2004). Namun, rahasia kedokteran tidak bersifat absolut dan dapat dibuka tanpa dianggap melanggar etika maupun hukum, salah satunya pada keadaan memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Dalam hal ini dokter terpaksa membuka rahasia tanpa izin pasien karena adanya dasar penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) yang diatur dalam pasal 48 KUHP, pasal 50 KUHP, dan pasal 51 KUHP. Penyampaian rahasia ini dapat dilakukan di persidangan, di depan hakim.¹³

Pedoman menjadi saksi ahli:¹⁴

1. Hanya menghadiri pengadilan yang mengeluarkan panggilan tertulis untuk perintah menghadap sidang.
2. Membawa file atau dokumen lengkap yang dibutuhkan di pengadilan sesuai dengan instruksi yang diberikan.

¹² *Ibid.*

¹³ Kristanto E dan Isries AM, 2008. *Hak Undur Diri dalam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Konteks Rahasia Kedokteran. Dalam: Tjiptomartono AL, editor (penyunting). Penerapan Ilmu Kedokteran Forensic dalam Proses Penyidikan.* Edisi Revisi. Jakarta: Sagung Seto, hlm. 252-256.

3. Memperjelas apa bidang keahlian yang diharapkan saat persidangan.
4. Menanyakan dan memperjelas laporan tertulis apa yang dibutuhkan peradilan. 5. Tinjau kembali file dan informasi yang relevan terkait kasus untuk menyegarkan ingatan, memusatkan perhatian pada fakta-fakta penting dan isu-isu untuk meningkatkan kredibilitas kesaksian.
5. Pastikan waktu untuk menghadiri persidangan.
6. Menanyakan, apabila dibutuhkan, kapan pertemuan sebelum sidang bisa dilakukan untuk mencari tahu dibawah kasus apa kesaksian ini dibutuhkan dan siapa yang mengambil keputusan.
7. Menanyakan apakah terdapat saksi ahli lain yang juga dipanggil di persidangan yang sama dan kapan waktu mereka ditunjuk untuk hadir. Hal ini untuk mempersiapkan pertentangan pendapat apabila terdapat perbedaan pemahaman di antara saksi. Sebagai saksi ahli yang diminta untuk memberikan keterangan, boleh mengajukan waktu menghadiri persidangan yang berbeda dari saksi ahli lainnya.
8. Mempersiapkan curriculum vitae dan dokumen lain yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, pengalaman dan pengetahuan yang terkait saat ini untuk membuktikan kredibilitas keahlian saksi ahli.
9. Karena saksi ahli bertindak dibawah kode etik dan kerahasiaan, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai perlindungan pengadilan yang dapat diberikan kepada saksi ahli dan bagaimana penyediaannya untuk menghindari pelanggaran kode etik yang mungkin timbul selama memberikan kesaksian.

B. Penetapan Tersangka Dan Pendapat Ahli Dalam Gelar Perkara

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini” Kriteria apa yang dipergunakan oleh penyidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Untuk menjawab hal ini perlu kiranya seorang penyidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana. Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUUXII/2014 yang mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT. Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik terutama pasca putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan oleh KPK. Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat

sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya menetapkan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan menambah objek praperadilan, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Sementara dalam pranata praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan.

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat :

- a. jumlah dan identitas penyidik;
- b. sasaran/target penyidikan;
- c. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
- d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
- e. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
- f. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
- g. kelengkapan administrasi penyidikan.

C. Akibat Hukum Apabila Ahli Tidak Dihadirkan Dalam Gelar Perkara

Masuknya seorang ahli ke dalam suatu persidangan perkara pidana sesungguhnya bukan sesuatu hal yang diperbolehkan begitu saja. Hakim sebagai pemegang kekuasaan administratif di pengadilan diberikan kewenangan untuk menerima atau menolak seorang ahli yang ingin memberikan opininya di hadapan persidangan. Sebagai contoh, di Negara Inggris misalnya, seorang ahli dapat ditolak untuk bersaksi di muka pengadilan jika:

- a. *The judge considers that the expert's qualifications or experience are not sufficiently relevant to the issues.*
- b. *On the proven facts of the case, the judge and jury can form their own conclusions without its help*
- c. *when it deals with matters that are for the judge or jury to decide*

- d. *when the parties themselves – as witnesses of fact – are capable of giving the evidence themselves*
- e. *when it is not produced in time to enable parties to exchange reports within the timescale set by the court*
- f. *when the expert providing it fails to observe the requirements laid down by rules of court or practice directions as to the form the report should take.*

Sementara penolakan terkait dengan kapasitas ahli dapat dilihat dalam kasus penggelapan pajak dengan terdakwa Suwir Laut. Dalam persidangan itu, majelis hakim menolak saksi ahli yang diajukan oleh JPU karena menganggap saksi ahli yang diajukan berasal dari penyidik Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dianggap tidak independen. Atas dasar itu, majelis hakim meminta JPU untuk mengajukan saksi ahli dari lembaga independen seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)¹⁵.

Namun begitu, kualifikasi pendidikan formal seorang ahli juga bukan merupakan jaminan bahwa ahli tersebut pasti diizinkan hakim untuk memberikan keterangannya di hadapan persidangan. Dalam kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kalimantan Timur, Uuh Ali Yudin, Majelis Hakim yang diketuai Kresna Menon menolak ahli yang diajukan terdakwa, meskipun ahli tersebut mempunyai gelar doktor di bidang ilmu hukum pidana. Alasan penolakan ini didasarkan kepada hal bahwa tidak ada materi hukum pidana yang harus dijelaskan dalam perkara tersebut karena Majelis dianggap sudah punya keahlian tentang hukum pidana.¹⁶

Dari hal itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hadirnya pihak ketiga (ahli) ke dalam suatu proses peradilan pidana merupakan suatu hal yang dibatasi. Hakim bertindak sebagai *gate keeper* untuk menilai apakah ahli tersebut mempunyai kompetensi atau tidak dalam hal membantu hakim atau juri dalam menemukan kebenaran materiil, sehingga keputusan yang adil bisa ditegakkan.

Salah satu contoh kasus ketidakefisienan pemeriksaan ahli dalam persidangan dapat ditemukan dalam kasus Negara vs Habib Rizieq Shihab. Saat itu Habib dan sejumlah pengacaranya melakukan *walk out* sebagai bentuk sikap keberatan atas kesaksian yang akan disampaikan Roy Suryo terkait rekaman video insiden Monas. Roy dinilai tidak kompeten menganalisa hasil pekerjaan orang lain¹⁷. Seharusnya menurut pengacara terdakwa, “saksi ahli yang hadir seharusnya orang yang merekam, melihat, mendengar dan mengalami peristiwa kerusakan di Monas”.¹⁸ Penjelasan pengacara ini sesungguhnya tidak relevan, mengingat dalam konteks itu, Roy Suryo dihadirkan kemuka persidangan untuk memberikan analisis dan pendapatnya terkait apakah video insiden monas tersebut asli atau rekayasa. Sementara terkait

¹⁵Iqbal Muhtarom, “Kasus Asian Agri, Hakim Tolak Saksi Ahli dari Ditjen Pajak”. <http://www.tempo.co/read/news/2011/07/05/090344814/Kasus-Asian-Agri-Hakim-Tolak-Saksi-Ahli-dari-DitjenPajak>, Accessed 10 Januari 2021.

¹⁶Crm. “Tolak Mendengar Saksi, Hakim Tipikor Dituding Langgar KUHP”. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16916/tolak-mendengar-saksi-hakim-tipikor-dituding-langgar-kuhp>. Accessed 10 Januari 2021.

¹⁷Pipiet Tri Noorastuti, Eko Huda S. “Habib Rizieq Walk Out Tolak Roy Suryo”. http://en.news.viva.co.id/news/read/1014-habib_rizieq_walk_out_tolak_roy_suryo, Accessed 18 januari 2021.

¹⁸*Ibid*.

dengan orang yang melihat, mendengar dan mengalami mengacu pada Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah saksi, bukan ahli.

Lebih lanjut, pertanyaan kritis yang muncul dari kasus ini adalah, kriteria apa yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan Roy Suryo diperkenankan memberikan kesaksiannya di dalam proses persidangan tersebut? Padahal di sisi lain, ada saksi yang *capable* memberikan bukti terhadap peristiwa tersebut.

Dalam kasus lainnya, Negara vs Leonard Tanubrata dan Kaharudin Ongko (Perkara BLBI PT BUN), Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Amiruddin Zakaria memutuskan menunda sidang sampai batas waktu yang tidak ditentukan hanya karena Majelis menolak Oey Hoey Tiong menjadi saksi ahli (karena berstatus pegawai BI), sementara JPU Arnold Angkouw berpendapat “terkait penilaian apakah nanti keterangan saksi ahli tersebut diterima atau ditolak, majelis hakim bisa melakukan di akhir. “Yang penting didengar dulu”¹⁹ terhadap kasus ini, kritik yang muncul adalah, atas dasar apa hakim memutuskan menunda sidang sampai batas waktu yang tidak ditentukan? Padahal hakim sebagai pemegang kekuasaan administrasi pengadilan mempunyai kewenangan untuk menolak ahli kalau dianggap tidak dapat membantu tugasnya menemukan kebenaran materiil. Tentu, penolakan tersebut harus didasarkan kepada alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hal di atas, dapat dikatakan, munculnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan salah satu bentuk kebijakan politik hukum pidana yang didasarkan kepada:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.²⁰
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang dicita-citakan.²¹

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kebenaran materiil diartikan sebagai berikut:

“... ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Contoh yang paling baik untuk yang tersebut kedua ini ialah *visum et repertum* yang dibuat

¹⁹ Leo/Apr. *Perkara BLBI PT BUN*, “Kesaksian Ahli Ditolak, Perkara”.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5525/font-size1-colorff0000bperkara-blbi-pt-bunbfontbrkesaksian-ahli-ditolakperkara> Accessed, 15 januari 2021.

²⁰ Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 159.

²¹ Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 20.

oleh seorang dokter. Perlu dikemukakan di sini bahwa berlakunya KUHAP, menurut HIR, keterangan ahli tidak termasuk alat bukti, tetapi ada suatu ketentuan yaitu Stbl 1949 Nomor 275 yang menurut pendapat penulis tidak bertentangan dengan KUHAP, oleh karena itu, masih berlaku yang dalam Pasal 1 mengatakan bahwa berita-berita tertulis dari orang-orang ahli yang bekerja pada lembaga-lembaga penyelidikan praktis ilmu alam yang diadakan atau diakui oleh pemerintah, mempunyai kekuatan bukti di dalam perkara-perkara pidana, asal dibuat diatas sumpah khusus yang dimaksud dalam Pasal 2 Stbl tersebut.²²

Begitu juga dengan norma yang mengatur tentang kualifikasi ahli. Pasal 1 angka (28) KUHAP hanya menyebut keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari hal tersebut, sangat relevan Rafiqha Qurrata A'yun dalam tesisnya di Universitas Indonesia menyebut kualifikasi ahli adalah salah satu masalah terkait keterangan ahli, karena tidak diatur secara rinci dalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya. Meski tampak sebagai persoalan teknis belaka, namun hal tersebut juga berkaitan dengan perdebatan mengenai kualifikasi ahli dan keahlian seperti apa yang dimaksudkan dalam KUHAP.²³

Ketidakjelasan ini kemudian pada akhirnya memunculkan persoalan turunan lainnya, yakni tidak adanya kepastian hukum terkait dengan keterangan ahli. Semakin hari, semakin banyak ditemukan pemberitaan terkait dengan berbagai persoalan ahli di dalam persidangan pidana. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang memprihatinkan, mengingat antara tujuan dan praktek di lapangan saling bertolak belakang. Dampak buruk lainnya adalah, Institusi Pengadilan dan Hakim menjadi menjadi tergerus dan hilang kewibawaannya, walk out dalam kasus Habib Rizieq salah satu contohnya.

Dalam sidang kasus pembunuhan Munir, meskipun tidak melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap jenazah Munir, saksi ahli Ridlo Bakri dan Budi Sampurno meyakini kematian Munir diakibatkan oleh racun arsen yang masuk ke tubuh lewat makanan dan minuman yang disantap oleh Munir. Keyakinan ini muncul karena pembuatan *visum et repertum* oleh ahli forensik Belanda secara teknis telah memenuhi syarat dan prosedur baku yang berlaku internasional.²⁴

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kehadiran ahli pada gelar perkara dalam tingkat penyidikan adalah untuk membantu membuat terang tindak, perbuatan atau peristiwa pidana yang terjadi, yang tidak rangka membuktikan kebenaran keterangan terlapor maupun pelapor mengenai kejadian perkara. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam pertukaran sudut pandang antar pelapor dan terlapor.

²² *Ibid.*

²³ Rafiqha Qurrata A'yun. *Op.Cit.*, hlm, 50.

²⁴ "Ahli: Visum Munir di Belanda Sah". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13884/ahlivisum-munir-di-belanda-sah>

2. Apabila ahli tidak dihadirkan dalam gelar perkara dalam tahap penyidikan maka Penyidikan masih bisa diteruskan dengan teknik lain untuk mengumpulkan alat bukti. hukum. Hal ini mengingat status gelar perkara yang boleh ditiadakan dalam penyidikan. Karena gelar perkara diatur dalam Perkap (Peraturan Kapolri) yang tidak memiliki kekuatan paksa. Namun, tanpa adanya gelar perkara muncul asumsi penetapan tersangka yang sewenang-wenang.

Saran

1. Kepada Penyidik, hendaknya dalam setiap gelar perkara dihadirkan seorang ahli untuk mempermudah proses pencari alat bukti.
2. Kepada Penyidik, agar mengupayakan pelaksanaan gelar perkara dalam tahap penyidikan untuk menentukan arah penyidikan dan mengurangi kesalahan. Gelar perkara juga memberikan rasa keadilan bagi pelapor/korban atau terlapor dalam penyidikan sehingga mengurangi potensi gugatan praperadilan atas penetapan tersangka.
3. Kepada perancang peraturan agar memasukan gelar perkara ke dalam RKUHAP sebagai pedoman dasar dalam proses penyidikan tindak pidana.

BIBLIOGRAFI

- “Ahli: Visum Munir di Belanda Sah”.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13884/ahlivisum-munir-di-belanda-sah>
- British Medical Association, 2007. *Expert Witness Guidance*.
- Crm. “Tolak Mendengar Saksi, Hakim Tipikor Dituding Langgar KUHAP”.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16916/tolak-mendengar-saksi-hakim-tipikor-dituding-langgar-kuhap->. Accessed 10 Januari 2021.
- E, Kristanto dan Isries AM. 2008. *Hak Undur Diri dalam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Konteks Rahasia Kedokteran. Dalam: Tjiptomartono AL, editor (penyunting). Penerapan Ilmu Kedokteran Forensic dalam Proses Penyidikan*. Edisi Revisi. Jakarta: Sagung Seto.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Bidang Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leo/Apr. *Perkara BLBI PT BUN, “Kesaksian Ahli Ditolak, Perkara”*.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5525/font-size1-colorff0000bperkara-blbi-pt-bunbfontbrkesaksian-ahli-ditolakperkara> Accessed, 15 januari 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Muhammad, Rusly. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muhtarom, Iqbal. “Kasus Asian Agri, Hakim Tolak Saksi Ahli dari Ditjen Pajak”.
<http://www.tempo.co/read/news/2011/07/05/090344814/Kasus-Asian-Agri-Hakim-Tolak-Saksi-Ahli-dari-DitjenPajak>, Accessed 10 Januari 2021.
- Mulyadi, Lilik 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noorastuti, Pipiet Tri dan Eko Huda S. “Habib Rizieq Walk Out Tolak Roy Suryo”.
http://en.news.viva.co.id/news/read/1014-habib_rizieq_walk_out_tolak_roy_suryo, Accessed 18 januari 2021.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2008. *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta: Djambatan.

- Prakoso, Djoko. 1987. *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHAP*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Soesilo, R. 1982. *Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum)*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Tanya, Bernard L. 2019. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.